

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN
PERALATAN *BASE TRANSCEIVER STATION*
PEMANCAR *SIGNAL TOWER*
(Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

IGOR IVANNOV HARAHAHAP

1906200337



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedart](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2023 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : IGOR IVANNOV HARAHAHAP

NPM : 1906200337

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN PERALATAN BASE TRANSCIEVER STATION PEMANCAR SIGNAL TOWER (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Penguji : 1. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

1.....

2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

2.....

3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

3.....

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 12 Desember 2023

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi situs ini agar mendapatkan
member dan teraupanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : IGOR IVANNOV HARAHAHAP
NPM : 1906200337
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN PERALATAN BASE TRANSCEIVER STATION PEMANCAR SIGNAL TOWER (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. (NIDN : 0030116606)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 November 2023

PANITIA UJIAN

KETUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

SEKRETARIS

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA LENGKAP : IGOR IVANNOV HARAHAP
NPM : 1906200337
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN PERALATAN BASE TRANSCEIVER
STATION PEMANCAR SIGNAL TOWER (Studi Kasus
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 14 November 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IGOR IVANNOV HARAHAHAP
NPM : 1906200337
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN PERALATAN BASE TRANSCEIVER STATION PEMANCAR SIGNAL TOWER (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/05/2023	Penawaran Judul	
22/07/2023	Bimbingan Pertama Proposal	
31/07/2023	Bimbingan kedua Proposal	
01/08/2023	ACC Proposal	
17/10/2023	Bimbingan Pertama Skripsi	
31/10/2023	Bimbingan kedua skripsi	
08/11/2023	Bimbingan ketiga skripsi	
13/11-2023	Bedah buku	
14/11-2023	ACC di fahum dan 8 bimbingan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IGOR IVANNOV HARAHAHAP**
NPM : **1906200337**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN PERALATAN BASE TRANSCEIVER
STATION PEMANCAR SIGNAL TOWER (Studi Kasus
Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2023

Saya yang menyatakan



IGOR IVANNOV HARAHAHAP



ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN
PERALATAN *BASE TRANSCIEVER STATION* PEMANCAR *SIGNAL*
TOWER

(Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

IGOR IVANNOV HARAHAHAP

1906200337

igorivannovharahap@gmail.com

Tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* merupakan perbuatan untuk menguasai keseluruhan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam pasal 362 KUHP menjelaskan pengertian pencurian, yaitu barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pelaku pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* ini menurut pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan orang yang ahli dalam bidang elektronik dan biasanya pelaku tersebut bekas karyawan ataupun karyawan tetap dari pengelola *base transceiver station* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jenis Penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan penelitian ini dilakukan dengan menelaah dari studi kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* ini para pelaku dijerat pasal 362 dan 363, Dalam tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, dan tahapan akhirnya pihak Kepolisian melimpahkan berkas tersebut ke pihak Kejaksaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower*, yaitu dijera dengan hukuman 5 tahun penjara “bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengurangi kasus tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* yaitu letak tiang *tower* jauh dari pemukiman warga sehingga sedikit sulit untuk mencari saksi yang melihat para pelaku ketika melakukan pencurian dan tidak adanya cctv yang terpasang disekitar tiang *tower*.

KATA KUNCI: tindak pidana pencurian, penegakan hukum, pelaku pencurian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dan paling utama penulis ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang dan atas segala rahmat dan kerunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggaan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besanyaⁱⁱ hormat penulis kepada Ibunda Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang

penuh perhatian dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan hormat penulis kepada seluruh Dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana atas bantuan serta motivasi beliau yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga terima kasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Gunung Matua (Papa), Vivi Junianti Siregar (Mama), dan kepada Thomas Aliando Harahap (Abang), Rafli Husaini Harahap (Adik), Annisa Guvvi Harahap (Adik), Riskiyah Naila Harahap (Adik) yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis baik secara moril maupun materill dalam pembuatan serta pengerjaan skripsi ini sampai selesai.

Sebagai anak perantauan Penulis tidak akan melupakan seluruh motivasi dari teman-teman seperjuangan penulis selama masa-masa perkuliahan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang ada di *Jong Sumatranen Bond* yang merupakan teman seperjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini, yakni Achmad Rif'at Zamzami., S.H, Ananda Havilah, M. Shandy Alvino, S.H, Muhasva Rizzi Haiqal, dan Nur Jakfar Sidiq., S.H, yang selalu mengingatkan dan memunculkan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk menuntaskan salah satu impian penulis sejak masa Sekolah Menengah Atas dulu untuk menjadi Sarjana Hukum dan setelah selesainya skripsi ini penulis akan menggapai impian selanjutnya untuk menjadi ahli dalam profesi di bidang hukum.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika ada kesalahan baik tulisan maupun lisan yang sekiranya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberkahi oleh Allah SWT, *Aamiin*.

billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 18 Oktober 2023

Hormat

Penulis

IGOR IVANNOV HARAHAAP
NPM:1906200337

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
B. Pengertian Pencurian	16
C. Pengertian Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan <i>Base Transceiver Station</i> Pemancar <i>Signal Tower</i>	23
B. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan <i>Base Transceiver Station</i> Pemancar <i>Signal Tower</i>	39
C. Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Peralatan <i>Base Transceiver Station</i> Pemancar <i>Signal Tower</i>	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* adalah sebuah tindak pidana pencurian yang objek yang dicuri adalah peralatan untuk memancarkan *signal* untuk *handphone*, *wifi*, dan alat elektronik yang menggunakan *signal* lainnya. Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah. Dalam pasal tersebut diatur untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian.¹

Dalam Kasus Pencurian alat pemancar sinyal *Base Transceiver Station* ini, para pelaku pencurian tersebut dapat dikenakan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam kasus tersebut para pelaku melakukan persengkongkolan dan menggunakan senjata pada saat melakukan aksinya, dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menjelaskan unsur-unsur yang dapat terkena pidana pencurian dengan pemberatan adalah seseorang orang yang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman

¹ Penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain.²

Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara kepada pihak Ditreskrimum Polda Sumut, dalam tahun 2022 dan 2023 Kepolisian Daerah Sumatera Utara baru melakukan pengungkapan sebanyak 1 kasus yang dilakukan oleh kelompok pencurian peralatan *Base Transceiver Station* pemancar *signal tower* dengan pelaku sebanyak 4 orang yang sudah melakukan pencurian peralatan *Base Transceiver Station* pemancar *signal tower*.³

Peralatan *Base Transceiver Station* merupakan alat pemancar *signal* jaringan telekomunikasi untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti *handphone*, televisi, radio, telepon rumah dan lainnya. fungsi dari peralatan BTS sendiri merupakan fungsi penting bagi seluruh masyarakat dikarenakan tanpa adanya peralatan BTS maka sinyal tidak dapat terhubung dengan perangkat komunikasi tersebut.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian peralatan *Base Transceiver Station* (BTS) dapat dilihat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkannya dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau membayar denda sebesar sembilan ratus juta rupiah. Pelaku pencurian BTS tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan hasil dari

² Penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

perilakunya yang mencuri alat pemancar sinyal tersebut, dalam aksi pencurian tersebut banyak masyarakat yang terkena imbasnya karena sangat mengganggu masyarakat untuk berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi seperti telepon rumah, radio, *handphone*, dan lain sebagainya. Pelaku dapat mempertanggung jawabkan perilakunya dengan cara di hukum pidana penjara ataupun hukuman pidana denda yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber hukum pidana Islam ada 4 (empat) yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijtimaq, dan Qiyas. Dalam hukum islam pencurian adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya, apabila tetap dilakukan pelaku tersebut dapat dihukum potong tangan, hukum tersebut terkandung dalam Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا فَاَكْلَانِ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau

tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis akan melakukan pembahasan dalam proposal tersebut dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN PERALATAN *BASE TRANSCEIVER STATION* PEMANCAR *SIGNAL TOWER* (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal*?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*?

3. Bagaimana kendala kepolisian daerah Sumatera Utara dalam mengurangi tindak pidana pencurian pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*?

2. Faedah Penelitian

1. **Secara Teoritis**, skripsi ini sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*
2. **Secara Praktis**, penelitian ini berguna sebagai referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi di bidang Ilmu Hukum khususnya di bidang ilmu hukum pidana tentang pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*, serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*.

- c. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengurangi tindak pidana terhadap pelaku pencurian peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi konsep khususnya yang akan di teliti.

1. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Pelaku dapat diartikan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau yang turut melakukan perbuatan itu.
3. Pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”
4. *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan antara penelitian lainnya baik secara substansi atau objek yang diteliti. Penulis sudah melakukan penelusuran pustaka baik secara *online* maupun *offline* terhadap beberapa penelitian. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN PERALATAN BASE TRANSCEIVER STATION PEMANCAR SIGNAL TOWER (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**. Penelitian lainnya yang hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Irmawati. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021), judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari kasus yang diangkat oleh peneliti tersebut dan juga peneliti tersebut melakukan studi putusan.
2. Erik Lesmana Putra. Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN.Tjk). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis, penelitian tersebut meninjau hanya dari sisi pertanggungjawaban pidananya saja.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.⁴

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum dan juga pendekatan kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti pada penelitian ini.

⁴Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam masalah ini adalah sumber-sumber penelitian hukum, meliputi:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an surah QS Al-Maidah ayat 38.
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan di Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara
- c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan wawancara (Krisno, S.H., M.H). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

- b. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yaitu:

- a) *Offline*, menghimpun data studi (*library research*) secara langsung di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder dan data primer yang dibutuhkan dalam

penelitian.

- b) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan searching melalui media internet seperti jurnal, *e-book*, perundang-undangan, artikel media masa, media elektronik yang berhubungan dengan proposal skripsi dan lain-lain guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan “suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data”. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu “data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas”. Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa dan berfungsi untuk mendapat kejelasan permasalahan yang akan dibahas, maka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).⁵

Penegakan hukum harus bersifat memaksa, dikarenakan penegakan hukum harus dilakukan sebagai salah satu konsekuensi dari pelaku yang telah

⁵ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), alam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 220

melakukan tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* pemancar *Signal* tersebut.⁶

Penegakan hukum sebagai upaya seluruh kekuatan nasional merupakan tugas kolektif seluruh komponen bangsa, dan juga merupakan alat bahwa hukum hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti:

- 1) Aparatur negara yang pada hakikatnya diberi tanggung jawab dan diperintahkan untuk itu adalah polisi, jaksa dan hakim yang idealnya disebut sebagai *three musketeers* atau tiga pendekar hukum dalam dunia sistem hukum, memiliki fungsi penegakan hukum yang berbedabeda sifatnya tetapi mengarah pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan berguna bagi seluruh umat manusia. Dalam masyarakat, polisi berfungsi sebagai regulator dan penyelenggara penegakan hukum, sedangkan hakim berfungsi sebagai pemutus hukum yang adil dan kejaksaan di sisi lain adalah lembaga negara yang mengadili pelanggar hukum yang diusulkan oleh polisi.
- 2) Orang yang memiliki fungsi advokasi dan perantaraan bagi masyarakat yang dikenal dengan pengacara, baik yang bekerja secara individu maupun kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang membimbing masyarakat yang tidak mengetahui hukum. Sehingga ketika mereka pergi ke pengadilan, mereka diperlakukan sebagai orang yang terhormat, memiliki hak dan kewajiban dan pada akhirnya

⁶ *Ibid.*

keputusan hakim akan didasarkan pada kebenaran, keadilan yang manusiawi dan penghormatan manusia terhadap manusia.

- 3) Para eksekutif yang tersebar dalam berbagai tempat pengabdian mulai dari aparatur pemerintah yang mempunyai berbagai peran dan tanggung jawab hingga para pelaksana yang memegang kekuasaan politik (legislatif).
- 4) Masyarakat pemakai jasa hukum yang kadangkala secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Dalam penegakan hukum beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana, pihak berwajib harus mengusut tuntas sebuah kasus yang diterima, pelaku harus diberikan sanksi yang tegas karena akibat perilaku yang telah dia lakukan, dan pihak berwajib harus menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan sesuai dengan pasal yang telah di langgar. Dalam penegakan hukum pidana dalam pasal 76 KUHP menjelaskan bahwa pada saat putusan hakim masih mungkin diulangi, maka orang tak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang sudah *incracht*.⁷

Hukum pidana sebagai hukum public di antara lain dapat diketahui berdasarkan:

- a) Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya.

⁷ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 76.

- b) Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
- c) Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh Negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara.

Dalam konteks penegakan hukum, pelaku tindak pidana pencurian khususnya harus mempertanggung jawabkannya.⁸

Robert B. Seidmen sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, mengemukakan tiga aspek fundamental yang esensial bagi berfungsinya sistem hukum dalam suatu masyarakat (termasuk penegakannya). Ketiga aspek tersebut adalah badan pembuat peraturan, badan pelaksana peraturan dan pemegang peran itu sendiri.⁹

Dari apa yang dikemukakan tersebut di atas, maka masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit empat faktor, yaitu:

1) Faktor hukumnya

Ketika berbicara tentang faktor hukum, maka maksudnya disini adalah aspek yuridis tentang bagaimana menerapkan hukum atau bisa dijalankan pada masyarakat. Hukum atau undang-undang adalah cara untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat dan individu melalui pelaksanaannya atau perubahannya.

2) Faktor Petugas yang Menegakkan

⁸ Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, Halaman 13.

⁹ *Ibid.*

Aparat penegak hukum mempunyai berbagai tanggung jawab dan fungsi kritis untuk dimainkan dalam proses penegakan hukum (bisa berupa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya).

3) Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum agar dapat berjalan dengan lancar diperlukan fasilitas atau sarana tertentu.

4) Warga Masyarakat

Warga masyarakat dimaksudkan di sini adalah penduduk daerah atau masyarakat tempat hukum itu akan ditegakkan, karena ada hukum yang hanya ditegakkan di suatu daerah atau masyarakat tertentu.¹⁰

B. Pengertian Pencurian

Pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis- jenis kejahatan

¹⁰ Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Hukum Al Adl*, Vol.1 No.1 (Januari 2021), halaman. 98

yang menggagu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.¹¹

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Unsur-unsur “objektif” ada perbuatan mengambil yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.¹²

Bentuk ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabulan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, sedangkan alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembeda, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan, misalnya *Ne Bis In Idem*, meninggalnya si tertuduh, kadaluarsa, penyelesaian diluar pengadilan, daya paksa, pembela terpaksa, melaksanakan perintah Undang-Undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah

¹¹ Ismu Gunandi, dan Jonaedi Efendi. 2018. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, halaman 127

¹² *Ibid*, halaman 128

jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

a. Jenis-jenis Pencurian

Pencurian merupakan suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak dengan diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan menjadi 5 (lima) macam pencurian, yaitu:

1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa, sebagai berikut:

a) Unsur objektif, yang meliputi unsur:

(1) Mengambil

(2) Suatu Barang

(3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b) Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:

(1) Dengan Maksud

(2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri

(3) Secara melawan hukum.¹³

2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doctrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pidana pencurian biasa.

Pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

a) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP

b) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:

(1) Pencurian diwaktu malam atau sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ketiga KUHP)

¹³ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreksrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

- (2) Pencurian yang dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) keempat KUHP)
- (3) Pencurian yang untuk masuk ke tempat meakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) kelima KUHP).

C. Pengertian Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower

BTS adalah singkatan dari *Base Transceiver Station* atau dalam bahasa Indonesia anda menyebutnya dengan stasiun pemancar. BTS kadang juga disebut sebagai *Base Station* (BS). BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data.

Base Transceiver Station (BTS), pemancar signal tower, dan fungsinya adalah komponen penting dalam jaringan telekomunikasi nirkabel seperti jaringan seluler, yaitu:

- a. *Base Transceiver Station* (BTS): BTS adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat pengaturan dalam jaringan seluler. Ini adalah titik terdepan dalam sistem seluler dan berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat seluler (ponsel) di sekitarnya. Fungsi utama dari BTS meliputi: Mengirim

dan Menerima Sinyal: BTS mengirim sinyal radio ke perangkat seluler (ponsel) dalam jangkauannya dan menerima sinyal dari perangkat seluler tersebut.

- b. Penanganan Panggilan dan Data: BTS mengelola panggilan suara dan data yang dikirim dan diterima oleh perangkat seluler.
- c. Manajemen Daya: BTS mengatur daya transmisi untuk memastikan perangkat seluler berada dalam jangkauannya tanpa menghabiskan daya baterai secara berlebihan.
- d. Pemancar Signal Tower: Pemancar signal tower adalah struktur fisik tempat antena dan peralatan BTS dipasang. Ini adalah menara atau tiang tinggi yang terletak di lokasi strategis untuk memberikan cakupan sinyal yang luas. Fungsi utama dari pemancar signal tower meliputi:
 - e. Mengangkat Antena: Pemancar signal tower digunakan untuk mengangkat antena BTS ke ketinggian yang optimal agar sinyalnya dapat mencapai jarak yang lebih jauh.
 - f. Menyediakan Posisi yang Tepat: Lokasi dan tinggi dari pemancar signal tower dipilih dengan hati-hati untuk memastikan cakupan sinyal yang optimal di daerah yang dituju.
 - g. Menyediakan Koneksi Listrik dan Komunikasi: Tower ini juga menyediakan daya listrik dan konektivitas jaringan untuk perangkat BTS, sehingga perangkat tersebut dapat beroperasi secara efektif.

Fungsi Umum dari BTS adalah menghubungkan Perangkat Seluler ke Jaringan: BTS dan pemancar signal tower bekerja sama untuk menghubungkan perangkat seluler ke jaringan seluler. Perangkat seluler berkomunikasi dengan BTS terdekat untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, dan mengakses data internet.

- a. Menyediakan Cakupan Area: Mereka bekerja bersama untuk memberikan cakupan sinyal yang luas, memastikan bahwa pengguna seluler dapat terhubung ke jaringan di berbagai lokasi.
- b. Manajemen Lalu Lintas: BTS juga memiliki peran dalam mengelola lalu lintas jaringan dengan cara yang efisien, termasuk pengalihan panggilan saat perangkat berpindah dari satu BTS ke BTS lainnya (handover).

Dengan demikian, BTS dan pemancar signal tower merupakan bagian yang sangat penting dalam infrastruktur jaringan seluler, membantu memastikan komunikasi seluler yang andal dan cakupan yang luas bagi pengguna.

Banyak dari masyarakat salah kaprah dalam mengartikan BTS umumnya mereka menganggap *Tower* BTS adalah BTS itu sendiri. Faktanya adalah *Tower* BTS merupakan salah satu komponen dan perangkat BTS. *Tower* sendiri adalah suatu menara yang dibuat dari besi atau pipa. Dalam pembuatan *Tower* BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi empat, kaki segitiga, bahkan ada yang berupa pipa panjang. Umumnya *Tower* BTS memiliki panjang antara 40 hingga 75 meter. Tiap daerah memiliki panjang *Tower* BTS.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan *Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower*

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan criminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya yang dapat menjadi suatu tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang memiliki tugas untuk menegakan hukum.^{14 15}

Dalam kasus tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tersebut dikenakan dua pasal berlapis, yaitu dengan pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP, dari dua pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian dan dalam pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang

¹⁴ Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No. 3, Halaman 1.

¹⁵ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreksrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah. Dalam pasal tersebut dapat menjerat pelaku pencurian. Dalam pasal 363 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan persengkongkolan dan menggunakan senjata pada saat melakukan aksinya, apabila seseorang melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan memenuhi unsur tersebut dapat dijera pidana penjara lebih berat.¹⁶

Para aparat penegak hukum wajib untuk memperlakukan pelaku tindak pidana pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* dengan menggunakan asas penegakan hukum cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan sejalanannya waktu perkembangan hukum untuk penegakan hukum masih banyak ditemui sikap dan perilaku dari pihak aparat penegak hukum yang masih merugikan masyarakat maupun pelaku ataupun korban.

Penegakan hukum terus berlanjut ke tahap penyelidikan dan penyidikan proses cepat, sederhana, dan biaya ringan juga berlaku dalam kasus tindak pidana pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*, karena para saksi-saksi korban harus wajib mendapat pelayanan dan perhatian yang sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Peran dari aparat penegak hukum

¹⁶ Penjelasan Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bagi saksi dan korban adalah melakukan perlindungan kepada saksi maupun korban yang kemungkinan mendapat tekanan dari pelaku.

Penegakan hukum pidana wajib memiliki sebuah tujuan sebagai berikut:

- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pidana adalah untuk pencegahan dan menanggulangi sebuah kejahatan
- b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Sebab, pidana atau hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memperbaiki tingkah lakunya agar dapat kembali patuh pada hukum dan kembali berbaur ke masyarakat yang baik dan berguna
- c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Sebab itu, wajar pula jika tujuan pidana tersebut harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum
- d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang bertanggung sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Aparatur hukum hendaknya selalu menepatkan dirinya pada pelaksanaan dan proses penegakan hukum selalu bertindak dan berperilaku sebagai abdi masyarakat, abdi negara yang baik, jujur bersih dan berwibawa. Bahwa kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada jabatan dan tugasnya semata-mata untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian melibatkan berbagai upaya dari berbagai lembaga penegak hukum. Di bawah ini adalah beberapa upaya penegakan hukum yang umumnya dilakukan terhadap pelaku pencurian:

- a. Penyelidikan: Polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait tindak pidana pencurian. Ini termasuk wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, dan pengumpulan barang bukti.
- b. Penangkapan: Jika ada bukti yang cukup, polisi dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Penangkapan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak pelaku harus dijaga.
- c. Penuntutan: Setelah penangkapan, penuntut umum atau jaksa akan memeriksa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi. Jika dianggap cukup, pelaku akan diadili di pengadilan.
- d. Pengadilan: Pelaku pencurian akan dihadapkan ke pengadilan untuk menjalani proses peradilan. Di pengadilan, mereka memiliki hak untuk diberikan pengacara, memberikan pembelaan, dan menghadirkan saksi-saksi.

- e. Hukuman: Jika terbukti bersalah, pengadilan akan memberikan hukuman kepada pelaku pencurian. Hukuman tersebut dapat berupa denda, kurungan, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana dan hukum yang berlaku di negara tertentu.
- f. Pemulihan Kerugian: Selain hukuman pidana, pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi ini bertujuan untuk mengganti kerugian materiil yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
- g. Rehabilitasi: Untuk pelaku pencurian yang mungkin terlibat karena faktor sosial atau ekonomi, sistem hukum dapat menyediakan program rehabilitasi atau pengawasan setelah mereka menjalani hukuman. Ini bertujuan untuk membantu pelaku kembali ke masyarakat dan menghindari kejahatan berulang.
- h. Pencegahan: Selain penegakan hukum, pencegahan pencurian juga penting. Polisi dan masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan keamanan, mengedukasi masyarakat tentang risiko pencurian, dan mendorong penggunaan teknologi keamanan.
- i. Kolaborasi antar-Lembaga: Upaya penegakan hukum melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, jaksa, sistem peradilan, dan badan penegak hukum lainnya, untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian haruslah adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, peran masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan mendukung upaya penegakan hukum juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian alat *base transceiver station* tidak harus digunakan hukuman penjara maupun hukuman denda, Indonesia sendiri mengenal istilah *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian, dan lain-lain. Hal tersebut untuk menekankan aspek keadilan dan dapat dikatakan sebuah peringatan hukum terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama. *Restorative Justice* dalam pengertiannya adalah sebuah pendekatan dalam sebuah peradilan pidana yang fokus dalam pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat sebuah tindakan kriminal. *Restorative Justice* memiliki pendekatan untuk menekan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik dari sisi korban, pelaku, ataupun masyarakat secara keseluruhan.

Dasar hukum *Restorative Justice* adalah:

a) Undang-Undang Kriminal atau Perdata

Beberapa Negara di dunia telah menyusun undang-undang yang secara khusus untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana ataupun perdata.

b) Kode Etik atau Pedoman

Beberapa yurisdiksi, *Restorative Justice* diakui melalui kode etik atau sebuah pedoman yang dikeluarkan dari badan hukum ataupun lembaga pemerintahan.

c) Inisiatif Dari Pemerintah

Negara ataupun Pemerintah Daerah menerapkan program *Restorative Justice* untuk penyelesaian alternatif pemerintah atau proyek khusus. Pemerintah dapat menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung program ini.

d) Pengadilan Alternatif

Restorative Justice dapat diterapkan melalui program-program pengadilan alternatif yang mendukung penyelesaian kasus melalui mediasi, perundingan, ataupun pertemuan dengan pelibatan orban, pelaku, dan masyarakat.

e) Putusan Pengadilan

Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk merujuk kasus tersebut ke penyelesaian dengan cara melakukan *Restorative Justice* sebagai alternatif dari proses peradilan pidana.¹⁷

Dalam penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice* memiliki syarat sebagai berikut, yaitu:

¹⁷ Maksun Rangkuti. (2023 09 Oktober). *Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan*. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

a. Kesediaan Semua Pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dengan cara *Restorative Justice*, Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi bersama.

b. Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses *Restorative Justice* dan tidak boleh ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

c. Prosedur yang Adil dan Transparan

Dalam proses *Restorative Justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan.

Dengan adanya proses penyelesaian dengan upaya *Restorative Justice*, tidak akan mempersulit terhadap penegakan hukum dan tidak melalui proses pengadilan yang panjang.

Penegakan hukum terhadap individu yang melakukan tindak pencurian terhadap *Base Transceiver Station* (BTS) atau pemancar sinyal tower adalah bagian integral dari usaha penegakan hukum dalam menjaga keamanan dalam sektor telekomunikasi. Tindakan pencurian ini memiliki potensi dampak yang sangat serius, seperti mengganggu fungsi komunikasi ponsel, jaringan data, dan layanan telekomunikasi lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini memiliki signifikansi yang tinggi.

Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa tahapan yang umumnya dilakukan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian BTS atau pemancar sinyal tower:

- a) Pelaporan Kepada Pihak Berwenang: Langkah awal dalam penegakan hukum adalah membuat laporan resmi kepada pihak berwenang, biasanya kepolisian setempat. Pihak yang menjadi korban pencurian BTS atau pemancar sinyal tower diharapkan segera melaporkan insiden ini sebagai dasar untuk memulai proses penyelidikan.
- b) Proses Penyelidikan: Polisi akan memulai penyelidikan terhadap kasus pencurian BTS atau pemancar sinyal tower ini. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti pengumpulan bukti-bukti, wawancara dengan saksi-saksi, dan pengambilan keterangan dari individu yang terkait dalam insiden tersebut.
- c) Identifikasi Pelaku: Melalui proses penyelidikan, upaya akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan melacak pelaku tindak pidana. Hal ini bisa melibatkan pemanfaatan teknologi seperti CCTV, data komunikasi seluler, serta metode penyelidikan lainnya.
- d) Penangkapan dan Penahanan: Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku akan ditempatkan dalam proses hukum untuk pertanggungjawaban hukumnya.
- e) Proses Pengadilan: Pelaku akan menjalani proses peradilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Pengadilan akan

menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak, dan jika bersalah, akan mengambil keputusan tentang hukuman yang pantas.

- f) Sanksi Hukum: Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian BTS atau pemancar sinyal tower akan bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sanksi ini bisa berupa denda, masa tahanan, atau gabungan keduanya.
- g) Restitusi Aset: Di samping sanksi hukuman, pelaku juga bisa diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian tersebut. Pemulihan aset yang dicuri juga merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum ini.

Selain langkah-langkah tersebut, kerja sama antara aparat kepolisian, penyedia layanan telekomunikasi, serta badan regulasi telekomunikasi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencurian BTS atau pemancar sinyal tower. Tindakan pencegahan seperti peningkatan keamanan fisik dan pemantauan terhadap infrastruktur telekomunikasi juga memiliki peran krusial dalam mengurangi risiko pencurian semacam ini.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* ini harus ditinjau dari norma-norma hukum yang terbagi menjadi 4 macam yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Dalam kasus tersebut hanya 3 norma tersebut telah dilanggar oleh pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* dikarenakan dalam ajaran agama, ajaran kesopanan, ajaran hukum. Dari keempat norma

tersebut pelaku telah melanggar norma-norma hukum sehingga wajib untuk hukum ditegakkan untuk memproses pelaku tersebut sampai pelaku mempertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.¹⁸

Pencurian Base Transceiver Station (BTS) dengan unsur pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindakan kriminal yang serius dan dapat memiliki banyak faktor yang memengaruhi cara penegakan hukum diterapkan terhadap pelaku. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku pencurian BTS dengan pidana pencurian dengan pemberatan:

- a) Unsur Pencurian dengan Pemberatan: Pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur-unsur berat yang meningkatkan tingkat kejahatan. Hal ini termasuk penggunaan kekerasan, ancaman, atau senjata selama tindakan pencurian. Unsur-unsur ini dapat mempengaruhi tingkat seriusnya tindak pidana dan hukumannya.
- b) Kerugian Ekonomi yang Signifikan: Pencurian BTS dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi penyedia layanan telekomunikasi dan masyarakat yang bergantung pada jaringan tersebut. Dalam kasus seperti ini, pelaku pencurian bisa dihadapkan pada tindakan hukum yang lebih keras untuk memastikan pertanggungjawaban terhadap kerugian tersebut.

¹⁸ Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 28-30.

- c) Dampak Gangguan Komunikasi: Pencurian BTS dapat mengakibatkan gangguan serius dalam komunikasi telepon seluler dan jaringan data, yang pada gilirannya dapat mengganggu layanan telekomunikasi dan keselamatan publik. Faktor ini dapat membuat penegakan hukum mengambil tindakan cepat dan tegas.
- d) Riwayat Pelaku: Riwayat kriminal pelaku juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Jika pelaku memiliki catatan kriminal sebelumnya, hal ini dapat menjadi faktor yang memperberat hukuman yang diberikan oleh pengadilan.
- e) Kerja Sama dengan Otoritas Telekomunikasi: Kerja sama antara aparat kepolisian, penyedia layanan telekomunikasi, dan otoritas regulasi telekomunikasi sangat penting dalam menangani pencurian BTS. Otoritas telekomunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan informasi penting yang membantu dalam penyelidikan dan penegakan hukum.
- f) Teknologi dan Intelijen: Penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), pelacakan komunikasi seluler, dan analisis data forensik dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku. Intelijen yang baik juga dapat mendukung upaya penegakan hukum.
- g) Keterlibatan Kelompok Kriminal: Dalam beberapa kasus, pencurian BTS dapat dilakukan oleh kelompok kriminal yang

terorganisir. Ini bisa membuat penegakan hukum lebih rumit karena melibatkan jaringan yang lebih besar.

- h) Peraturan Hukum yang Berlaku: Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian BTS dengan pidana pencurian dengan pemberatan bergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Hukuman yang diberikan kepada pelaku akan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Pencurian BTS dengan unsur pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindakan kriminal yang serius dan dapat memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penegakan hukum biasanya dilakukan dengan serius untuk memastikan bahwa pelaku dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum yang sesuai dengan tingkat seriusnya tindak pidana tersebut.¹⁹

Menurut ilmu sosiologi hukum, sebelum melakukan penegakan hukum terhadap pelaku para penegak hukum harus melihat faktor dari sosiologis dari pelaku pencurian tersebut, apa yang menjadi faktor pelaku tersebut melakukan pencurian apakah pelaku tersebut melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan dan uang untuk menghidupi keluarganya atau dari faktor-faktor sosiologi lainnya. Dari faktor tersebut dalam penegakan hukum ada sebuah proses non litigasi yaitu *restorative justice* dengan cara melakukan perdamaian dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.²⁰

¹⁹ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras. Polisi Daerah Sumatera Utara.

²⁰ Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, Halaman 12.

Hasil dari wawancara penulis di Ditreskrimum Polda Sumut, penegakan hukum pidana terkait kasus pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* ini, harus diproses secara adil dan harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur kasus tersebut, dalam hal ini pasal 362 KUHP dan 363 KUHP menjadi dasar hukum terhadap penegakan hukum pidana yang diberlakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menegakkan hukum terkait kasus pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower*.²¹

Penegakan hukum pidana terkait dalam kasus pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* ini, tidak dapat untuk dihapuskan pidananya dikarenakan tidak memenuhi tiga asas penghapusan pidana yang sangat penting, yaitu:

- a. Asas *Subsidiaritas*: Ada benturan antara kepentingan hukum dan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban dan kewajiban hukum.
- b. Asas *Proporsionalitas*: Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.
- c. Asas *Culpa in causa*: pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil resiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.²²

²¹ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

²² Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, Halaman 123.

Adapun jika pelaku menggunakan alasan pembenar, tidak akan mungkin dapat lolos dan mendapatkan dihapuskan pidananya karena dalam pasal 48 KUHP barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum, dari penjelasan pasal 48 KUHP tersebut, pelaku pencurian tidak akan dapat dihapuskan pidananya.²³

Ketiga asas yang telah dijelaskan tersebut menurut data yang berhasil didapatkan lewat penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pelaku pencurian tidak dapat lepas dari jeratan hukum dalam penegakan hukum pidana terkait kasus pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* tersebut, dikarenakan dalam KUHP barang siapa yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus diberi hukuman sesuai dengan apa yang telah diperbuat.²⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku harus sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sebab pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam awal penyelidikan pelaku tidak boleh langsung di *justifikasi* bersalah, sebab adanya asas praduga tidak bersalah yang harus ditetapkan kepada tersangka tersebut. Hal tersebut adalah sebuah hal yang *basic* dalam ilmu hukum terkhususnya pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan, orang yang dapat dikatakan bersalah adalah orang yang telah terbukti melakukan hal tersebut pada saat persidangan ataupun langsung mengaku melakukan tindak pidana tersebut.

²³ Penjelasan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreksrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

Dalam kasus tindak pidana pencurian, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tersebut harus memenuhi beberapa unsur terlebih dahulu. Unsur-unsur objektif terbagi beberapa bagian, yaitu: ²⁵

- a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*): adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.
- b. Unsur benda: benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goe*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*).
- c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain: benda tersebut tidak perlu seluruhnya dimiliki oleh orang lain, cukup dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Dalam unsur-unsur subjektif juga terbagi beberapa bagian seperti halnya unsur-unsur objektif, yaitu:

- a. maksud untuk memiliki: maksudnya adalah memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki.

²⁵ Adami Chazawi, 2022, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: MNC Publishing, Halaman 5-15

- b. Melawan hukum: memiliki dengan cara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Dalam kasus pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* tersebut, telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif tersebut.²⁶

B. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*

Pertanggung Jawaban Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pencurian peralatan *Base Tranceiver Station* Pemancar *Signal Tower* yaitu dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana yang menjelaskan “Barang siapa dengan maksud untuk mengambil barang orang lain dengan melawan hak tau tanpa izin yang diberikan oleh yang berhak atau mempunyai kewenangan atas barang itu”.²⁷

Tidak jarang kasus tindak pidana pencurian juga melakukan penghancuran ataupun merusakkan barang ketika sedang melakukan aksi pencuriannya, seperti ketika pelaku akan melakukan aksi pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* sangat besar kemungkinan pelaku juga melakkan perusakan ataupun penghancuran seperti pagar sekitar *tower*, karena biasanya

²⁶ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreksrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

²⁷ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreksrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

base transceiver station tersebut berada di dalam pagar tersebut. Apabila pelaku juga melakukan perusakan ataupun menghancurkan tersebut, terlebih apabila memenuhi seluruh unsur yang ada di dalam pasal 408 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif, yaitu:
 - a) menghancurkan dan merusakkan
 - b) membuat tidak dapat dipakai lagi
 - c) bangunan, jalan kereta api, jalan trem, telepon, listrik, bendungan air, dan pipa gas
- 2) Unsur subjektif, yaitu: bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

Jika pelaku pencurian terbukti dengan sah melakukan pencurian dengan pemberatan dan juga melakukan menghancurkan dan merusak barang, dapat terkena pasal berlapis.²⁸

Kejahatan tidak akan terjadi tanpa sebab. Sebuah penyimpangan dari perilaku sang dindividu dan dari norma-norma yang diterima secara sosial adalah sebuah kejahatan. Hal tersebut tidak mengenal gender dan status sosial individu tersebut, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, orang kaya ataupun orang miskin. Tindak pidana bisa saja terjadi dan dilakukan oleh siapapun dengan keadaan sadar. Pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidananya, harus dapat mempertanggung jawabkannya dengan pasal yang

²⁸ Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, Halaman 163.

berlaku dan sesuai dengan apa yang telah pelaku tersebut perbuat dan tidak ada kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan apa yang tidak ia lakukan.²⁹

Pelaku tindak pidana pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* harus dapat mempertanggung jawabkan perilakunya yang mengakibatkan adanya pelanggaran hukum pidana, pelaku tindak pidana pencurian tersebut wajib untuk menerima seluruh hukuman yang diberikan oleh hakim Ketika sudah di putus di pengadilan, bahkan harus menerima sanksi sosial yang di dapatkannya karena melakukan aksi pencurian yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat banyak, karena alat dari *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* berfungsi untuk memancarkan sinyal ke alat-alat komunikasi yang di gunakan oleh masyarakat.

Dalam pasal 365 KUHP ada beberapa unsur-unsur yang dapat memberatkan pelaku tindak pidana pencurian *base transceiver station* pemancar *signal tower* yaitu apabila pelaku melakukan aksi pencuriannya pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum dan apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran dan pemanjatan dengan mempergunakan kunci

²⁹ Rosyadi, Imron, dkk. 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, Halaman 1.

atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu, dapat di hukum pidana selama-lamanya dua belas tahun penjara.³⁰

Pelaku pencurian cenderung tidak pilih atau bersikap generalis dalam apa yang akan dia curi, kebanyakan dari pencuri melakukan aksi pencurian dikarenakan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga melakukan pencurian tersebut, tetapi alasan tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku dikarenakan pelaku melakukan dengan sadar dan tahu apa yang akan menjadi sebab akibat dari perilakunya tersebut. Dalam pasal 44 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa yang tidak dapat mempertanggung jawabkan pidananya apabila pelaku tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.³¹

Pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau melalui aspek tujuan hukum pidana, tujuan utama dari hukum pada umumnya adalah untuk melindungi masyarakat, mengenai tujuan khusus hukum pidana bahwa hukum pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan ataupun pemberian imbalan kepada orang yang sudah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencurian *Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower* juga harus memenuhi unsur delik subjektif maupun objektif, unsur subjektif meliputi dari *dolus* dan *culpa*, *voornemen* atau maksud pada *poging*, *oogmerk* atau macam-macam maksud

³⁰ Rian Prayudi Saputra, 2019, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2 Nomor 2.

³¹ Penjelasan Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, dan lain-lain, *voorbedachte raad* atau merencanakan terlebih dahulu, *vress* atau perasaan takut seperti dalam pasal 308 KUHP Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya.³²

Dalam kasus tindak pidana pencurian peralatan BTS, penerapan *restorative justice* dapat memiliki beberapa implikasi positif:

- a. Pembayaran Restitusi: Pelaku dapat diminta untuk membayar restitusi kepada perusahaan telekomunikasi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian peralatan. Hal ini dapat membantu perusahaan memperbaiki infrastrukturnya.
- b. Pertemuan Mediasi: Pelaku, korban, dan masyarakat dapat dipertemukan dalam sesi mediasi. Ini memungkinkan mereka untuk berbicara secara terbuka, saling memahami, dan mencari solusi yang memadai.
- c. Pendidikan dan Rehabilitasi: Bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini sebagai akibat dari faktor sosial atau ekonomi, penerapan *restorative justice* dapat memasukkan program pendidikan dan rehabilitasi agar mereka dapat memperbaiki perilaku mereka.

³² Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka. Halaman 23-42.

Restorative justice menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama dalam penanganan tindak pidana. Pendekatan ini mengutamakan beberapa prinsip kunci:

- a. Partisipasi aktif: Pelaku, korban, dan masyarakat harus aktif terlibat dalam proses penyelesaian kasus.
- b. Pertanggungjawaban: Pelaku diharapkan untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Perbaikan: Upaya perbaikan harus dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Dalam unsur objektif yaitu, *wederrerechtigtheid* atau sifat melanggar hukum, unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik, kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisararis disuatu perusahaan, *kausalitas* yaitu hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³³

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki kendala untuk mengurangi tindak pidana pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower* ini yaitu pihak pengelola *Base Transceiver Station Signal Tower* tidak pernah mengundang pihak Kepolisian untuk melakukan sosialisasi kepada karyawan pengelola karena sebagian pelaku

³³ *Ibid.* Halaman 42

pencurian tersebut merupakan mantan ataupun karyawan aktif dari pihak pengelola. Dari kendala tersebut pihak kepolisian akan lebih mudah untuk menanggulangi dan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan pidana kepada pelaku pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*.³⁴

Faktor psikologis pelaku juga dapat mempengaruhi untuk pihak Kepolisian agar dapat meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*, dalam teori asosiasi *differensial* yang dipelajari dalam ilmu kriminologi, pelaku kriminal cenderung terjadi dikarenakan akibat dari penyakit sosial. Dari pendapat teori tersebut dapat di lihat dari factor psikologis pelaku yang cenderung terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dan juga untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku tersebut akan lebih mudah untuk diperbaiki pola pikirnya dengan cara di bina untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.³⁵

Hukum pidana memegang peran penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* (BTS) atau peralatan serupa. Di bawah ini terdapat peran hukum pidana dalam kasus semacam itu:

- a. Regulasi Hukum: Hukum pidana mengatur perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana, termasuk pencurian peralatan BTS, hukum pidana memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dianggap sebagai

³⁴ Wawancara Krisno, S.H., MH. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut.

³⁵ Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 159.

pencurian dan sanksi hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pencurian.

- b. Efek Deterrensi: Hukum pidana memberikan efek deterrensi, yaitu menghalangi pelaku tindak pidana dan individu lainnya untuk melakukan tindakan serupa, ancaman hukuman yang berat bagi pelaku pencurian BTS dapat menjadi faktor pencegah terhadap tindakan tersebut.
- c. Penegakan Hukum: Hukum pidana memberikan landasan bagi penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan sistem peradilan, pelaku tindak pidana pencurian BTS dapat ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Asas Keadilan: Hukum pidana juga berperan dalam memastikan keadilan. Melalui sistem peradilan yang adil, pelaku tindak pidana pencurian BTS memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan keputusan hukumnya akan didasarkan pada bukti-bukti yang ada.
- e. Restitusi: Hukum pidana juga memungkinkan pemberian restitusi kepada korban pencurian. Pelaku tindak pidana dapat diminta untuk mengganti kerugian yang telah mereka sebabkan kepada korban.
- f. Rehabilitasi dan Resosialisasi: Selain memberikan hukuman, hukum pidana juga dapat berperan dalam program rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku tindak pidana, terutama jika pelaku masih muda atau memiliki masalah tertentu.

- g. Pencegahan: Hukum pidana dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana pencurian BTS melalui penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas.

Dari penjelasan fungsi dan peranan hukum pidana, bahwa sistem hukum pidana harus diterapkan secara adil dan seimbang. Selain itu, peran sistem peradilan juga melibatkan penyelidikan yang teliti, pengumpulan bukti yang kuat, dan pemberian hak kepada pelaku untuk mempertahankan diri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan hak-hak individu pelaku.

Dalam kasus tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* ini para pelaku harus mempertanggung jawabkan hasil dari apa yang telah mereka lakukan, pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan karena telah melakukan persengkongkolan dan membawa senjata tajam untuk melakukan aksi kejahatan pencurian mereka. Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal* adalah sebuah bentuk pencurian sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur lainnya, baik yang objektik ataupun subjektif, yang dapat dikatakan memberatkan pencurian itu, dan oleh karena itulah pelaku dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.³⁶

Dalam praktik pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower*, haruslah pertanggung jawaban yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku pantas

³⁶ Adam Chazawi, *Op.Cit*, Halaman 19.

dengan apa yang telah ia lakukan jangan terlalu berat atau terlalu ringan hukumannya, karena dalam tujuan pidana yang dikatakan sebagai *deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang memiliki potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Teori tersebut memberikan pandangan bahwa seseorang harus di hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah ia lakukan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian Base Transceiver Station (BTS) dengan unsur pencurian dengan pemberatan melibatkan serangkaian konsekuensi hukum yang diberlakukan pada individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada pelaku pencurian BTS dengan unsur pencurian dengan pemberatan:

Pemidanaan Penjara: Salah satu konsekuensi hukum utama yang dihadapi oleh pelaku pencurian BTS dengan unsur pencurian dengan pemberatan adalah pemidanaan penjara. Biasanya, hukuman penjara diberlakukan dalam periode waktu yang cukup lama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Durasi hukuman penjara dapat bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat seriusnya tindak pidana dan peraturan hukum yang ada.

- a) Denda Pidana: Selain pidana penjara, pelaku pencurian BTS juga dapat dijatuhi sanksi keuangan yang berupa denda. Besaran denda ini bergantung pada hukum yang berlaku serta nilai kerugian yang timbul akibat pencurian tersebut.
- b) Pengembalian Aset: Pelaku pencurian BTS dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Hal ini melibatkan pengembalian nilai BTS yang dicuri dan biaya perbaikan kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana tersebut.
- c) Catatan Kejahatan: Pelaku pencurian dengan pemberatan akan memiliki catatan kejahatan yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Catatan ini dapat mempengaruhi kesempatan mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, serta hak-hak lain yang mungkin dimiliki.
- d) Pengawasan Pascapenjara: Setelah menjalani hukuman penjara, pelaku pencurian dengan pemberatan dapat ditempatkan di bawah pengawasan pascapenjara atau dalam program pemasyarakatan. Tujuannya adalah memastikan bahwa mereka telah merehabilitasi diri dan mematuhi hukum setelah pembebasan.
- e) Hukuman Tambahan: Pengadilan dapat memberikan hukuman tambahan, tergantung pada undang-undang yang berlaku. Ini bisa mencakup perintah larangan mendekati wilayah BTS atau tindakan hukum lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

- f) Tuntutan Sipil: Selain tuntutan pidana, pelaku pencurian BTS juga dapat menghadapi tuntutan perdata dari pihak yang menjadi korban. Hal ini dapat menghasilkan tuntutan hukum yang menuntut penggantian kerugian yang lebih besar.

Penting untuk dicatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian BTS dengan unsur pencurian dengan pemberatan sangat bergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Konsekuensi hukum yang diberlakukan dapat bervariasi secara signifikan, dan penegakan hukum biasanya dilakukan dengan serius untuk memastikan pelaku dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum sesuai dengan tingkat seriusnya tindak pidana yang dilakukan.³⁷

Pelaku pencurian peralatan *base transceiver station* mau tidak mau harus dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah pelaku tersebut lakukan, ada halnya jika pelaku tersebut ingin menghapus pidananya dengan hanya membayar denda ataupun sanksi berupa membayar denda dengan uang sudah di tetapkan apabila dalam putusan pengadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan bisa melepaskan pelaku untuk tidak di hukum penjara, dikarenakan hukuman penjara adalah hukuman utama yang harus pelaku jalani untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah pelaku tersebut lakukan.

³⁷ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

C. Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Peralatan *Base Transceiver Station* Pemancar *Signal Tower*

Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkhususnya di bagian Ditreskrimum menjadi penanggung jawab terhadap penangkapan dan mengungkap kasus tindak pidana pencurian *base transceiver station* pemancar *signal tower*. Pihak Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki beberapa kendala terhadap pengungkapan kasus dan kendala terhadap mengurangi tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower*.

Tugas dan fungsi dari Kepolisian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 menjelaskan bahwasannya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) menegakkan hukum
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

dari ketiga tugas dan fungsi Kepolisian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, masyarakat akan terjamin keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

³⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki kendala pada saat menanggulangi ataupun mengurangi jumlah kejahatan tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower*, dalam penjelasan dari hasil wawancara dengan pihak Ditreskrimum Polda Sumut kendala yang dimiliki pihak Ditreskrimum Polda Sumut dikarenakan pihak pengelola dari peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* tidak pernah mengundang pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi terhadap karyawan pengelola karena banyak dari beberapa pelaku dalam kasus pencurian ini merupakan mantan ataupun karyawan aktif dari pihak-pihak pengelola.³⁹

Faktor lainnya yang dirasakan oleh pihak Ditreskrimum Polda Sumut adalah adanya intervensi dari pelaku kepada masyarakat ataupun pihak pengelola *base transceiver station* tersebut, karena dalam faktor di lapangan langsung para pelaku banyak yang mengancam masyarakat ataupun pihak pengelola apabila mereka melaporkannya ke pihak yang berwajib yang dimana pihak berwajibnya merupakan pihak Kepolisian.⁴⁰

Kepolisian seringkali menghadapi berbagai kendala ketika menangani kasus pencurian, terutama jika tindak pidana pencurian tersebut telah melibatkan penadah. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam situasi ini adalah:

- a. Bukti yang tidak cukup kuat: Untuk menuntut seseorang dalam kasus pencurian, diperlukan bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan. Jika

³⁹ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

⁴⁰ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

bukti yang dimiliki oleh kepolisian tidak cukup untuk menghubungkan penadah dengan tindak pidana pencurian, maka kasus tersebut mungkin sulit untuk dituntut.

- b. Kerahasiaan informasi: Penadah biasanya berusaha untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberikan informasi yang cukup kepada polisi. Hal ini dapat membuat sulit bagi polisi untuk mengumpulkan bukti yang memadai untuk menuntut penadah.
- c. Tidak adanya pengakuan: Penadah seringkali tidak akan mengakui perannya dalam tindak pidana pencurian. Tanpa pengakuan, polisi harus mengandalkan bukti-bukti lain untuk membangun kasus.
- d. Keterbatasan hukum: Sistem hukum di beberapa yurisdiksi mungkin memiliki keterbatasan atau kelemahan dalam menangani kasus penadahan. Hal ini dapat membuat proses hukum menjadi sulit dan memakan waktu.
- e. Saksi yang takut: Saksi-saksi yang mungkin memiliki informasi tentang penadahan atau tindak pidana pencurian dapat takut untuk bersaksi karena takut terhadap balasan atau ancaman dari pelaku atau penadah.
- f. Kolaborasi antarinstansi: Terkadang, kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan dapat menjadi kendala. Koordinasi yang buruk antara instansi-instansi ini dapat menghambat proses penuntutan.

- g. Pembuktian kepemilikan barang curian: Untuk menuntut penadah, perlu ada bukti yang kuat bahwa barang yang dimiliki oleh penadah adalah barang curian. Jika sulit untuk membuktikan asal-usul barang tersebut, kasus penadahan bisa menjadi sulit untuk ditangani.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, kepolisian biasanya harus bekerja keras dalam mengumpulkan bukti, bekerjasama dengan jaksa, dan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan informasi dan bantuan juga bisa membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian yang melibatkan penadah.

Penyelidikan kasus pencurian peralatan Base Transceiver Station (BTS) adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat. Pihak kepolisian harus mengatasi berbagai kendala agar dapat berhasil dalam penyelidikan kasus semacam ini. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diambil oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kendala penyelidikan kasus pencurian peralatan BTS:

- a. Kerjasama dengan Penyedia Layanan Telekomunikasi: Pihak kepolisian dapat bekerjasama erat dengan penyedia layanan telekomunikasi yang menjadi korban pencurian peralatan BTS. Kerjasama ini bisa mencakup berbagi informasi, dukungan teknis, dan akses ke data jaringan yang dapat membantu dalam penyelidikan.

- b. Tim Investigasi Khusus: Kepolisian dapat membentuk tim investigasi khusus yang terdiri dari anggota yang berpengalaman dalam menyelidiki kasus pencurian peralatan BTS. Tim ini dapat memiliki pengetahuan khusus tentang teknologi telekomunikasi dan metode pencurian yang umumnya digunakan.
- c. Analisis Forensik: Melakukan analisis forensik terhadap bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian merupakan langkah penting. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis bukti fisik, data elektronik, dan rekaman CCTV jika ada.
- d. Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya: Polisi dapat berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti badan keamanan nasional dan badan antipencucian uang, untuk mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar yang mungkin terlibat dalam pencurian peralatan BTS.
- e. Penggunaan Teknologi: Pihak kepolisian dapat memanfaatkan teknologi seperti pemantauan jaringan, pelacakan GPS, dan perangkat lunak analisis data untuk melacak peralatan yang dicuri. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi lokasi peralatan yang hilang.
- f. Wawancara Saksi: Pihak kepolisian harus melakukan wawancara dengan saksi-saksi potensial di sekitar lokasi kejadian. Saksi-saksi ini dapat memberikan informasi penting yang membantu mengungkap identitas pelaku.

- g. Peningkatan Keamanan: Untuk mencegah tindakan pencurian peralatan BTS yang berulang, polisi dapat bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan keamanan situs BTS. Ini bisa mencakup peningkatan pengawasan, penggunaan alarm, dan tindakan keamanan lainnya.
- h. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Pihak kepolisian dapat meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengedukasi publik tentang bahaya pencurian peralatan BTS dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kejadian mencurigakan.
- i. Kerjasama Internasional: Jika pencurian peralatan BTS terkait dengan jaringan internasional, pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan otoritas penegak hukum di negara-negara terkait untuk mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.

Penting untuk diingat bahwa penyelidikan kasus pencurian peralatan BTS mungkin memerlukan waktu yang lama dan upaya yang besar. Namun, dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, pelaku tindak pidana dapat diidentifikasi dan dituntut sesuai hukum.⁴¹

Pengelola *Base Transceiver Station* (BTS) memiliki peranan yang penting dalam meminta pertanggungjawaban pelaku pencurian peralatan BTS. Berikut

⁴¹ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreksrimum. Polisi Daerah Sumatera Utara.

beberapa peranan yang dapat diemban oleh pengelola BTS dalam situasi seperti ini:

- a. Pelaporan kepada Pihak Berwenang: Pengelola *Base Transceiver Station* harus segera melaporkan pencurian peralatan *Base Transceiver Station* kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum. Hal ini membantu dalam memulai penyelidikan dan tindakan hukum terhadap pelaku pencurian.
- b. Membantu dalam Penyelidikan: Pengelola *Base Transceiver Station* dapat membantu penyelidikan dengan memberikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang. Informasi ini bisa berupa rekaman CCTV, catatan pengunjung, atau data operasional yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku dan merinci kronologi kejadian.
- c. Melakukan Audit Keamanan: Pengelola *Base Transceiver Station* dapat melakukan audit keamanan untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang tepat telah diambil. Hal ini mencakup memeriksa sistem pengamanan fisik, seperti pagar, penguncian, dan pengawasan kamera, serta memeriksa keamanan akses ke area *Base Transceiver Station*.
- d. Menilai Dampak Jaringan: Pengelola *Base Transceiver Station* juga harus mengevaluasi dampak pencurian terhadap jaringan komunikasi. Ini mencakup mengidentifikasi area yang mungkin terpengaruh oleh hilangnya peralatan *Base Transceiver Station* dan mengambil tindakan

pemulihan yang diperlukan untuk meminimalkan gangguan layanan kepada pelanggan.

- e. Memperkuat Keamanan di Masa Depan: Setelah kejadian pencurian, pengelola *Base Transceiver Station* harus memperkuat langkah-langkah keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini bisa mencakup meningkatkan pengamanan fisik, meningkatkan pengawasan, atau mengganti peralatan dengan yang lebih aman.
- f. Berkoordinasi dengan Operator Telekomunikasi: Pengelola *Base Transceiver Station* harus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi yang menggunakan *Base Transceiver Station* tersebut. Mereka perlu menginformasikan operator tentang situasi pencurian dan membantu dalam meminimalkan dampaknya terhadap layanan pelanggan.

Pengelola *Base Transceiver Station* memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan peralatan dan infrastruktur *Base Transceiver Station*, dan mereka juga memiliki peran penting dalam menangani pencurian dan meminta pertanggungjawaban pelaku agar dapat menjaga kontinuitas layanan komunikasi yang penting bagi masyarakat.

Kemungkinan besar kendala dari pihak Kepolisian dalam mengurangi tindak pidana pencurian tersebut adalah korban melarikan diri dan tidak meninggalkan jejak, pelaku ternyata anak di bawah umur, dan pelaku telah menghilangkan barang bukti. Dari hasil tersebut kendala Kepolisian sangat sulit

untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena tidak memiliki bahan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁴²

Pihak kepolisian daerah Sumatera Utara, seperti pihak kepolisian di banyak daerah lainnya di Indonesia, dapat menghadapi beberapa kendala dalam upaya mengurangi tindak pidana pencurian Base Transceiver Station (BTS). Berikut beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak kepolisian:

- a) Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Pihak kepolisian mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah personel yang tersedia untuk mengawasi dan mengamankan *Base Transceiver Station* di wilayah yang luas.
- b) Teknologi Terbatas: Pihak kepolisian mungkin memiliki keterbatasan dalam teknologi pemantauan dan keamanan yang diperlukan untuk mengawasi *Base Transceiver Station* dengan efektif. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mendeteksi dan mencegah pencurian *Base Transceiver Station*.
- c) Kerjasama dengan Pihak Terkait: Untuk mengurangi tindak pidana pencurian *Base Transceiver Station*, kerjasama dengan pihak terkait seperti operator telekomunikasi, penyedia keamanan, dan komunitas setempat sangat penting. Namun, kerjasama ini mungkin sulit diwujudkan

⁴² Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Volume 3, No 1, 2001, Halaman 33.

jika ada ketidakpercayaan antara pihak-pihak tersebut atau jika hambatan hukum dan birokrasi menghalangi kerjasama yang efektif.

- d) Keterbatasan Hukum: Beberapa kendala hukum, seperti hukuman yang mungkin tidak cukup tegas bagi para pelaku pencurian *Base Transceiver Station*, dapat menghambat upaya penegakan hukum. Diperlukan perubahan hukum yang lebih tegas untuk memberikan sinyal yang kuat bahwa pencurian *Base Transceiver Station* adalah tindak pidana serius.
- e) Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Upaya pencegahan tindak pidana ini juga memerlukan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pihak kepolisian mungkin menghadapi kendala dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya pencurian *Base Transceiver Station* dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan.
- f) Tingkat Organisasi Pelaku: Pencurian *Base Transceiver Station* sering kali dilakukan oleh sindikat kriminal yang terorganisasi dengan baik. Ini dapat membuat tugas penyelidikan dan penangkapan lebih sulit, karena pelaku cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkoordinasi dengan baik.
- g) Wilayah yang Luas: Sumatera Utara memiliki wilayah yang luas, yang dapat membuat sulit bagi pihak kepolisian untuk memantau dan melindungi semua *Base Transceiver Station* yang tersebar di daerah tersebut. Tingkat Laporan yang Rendah: Banyak kasus pencurian *Base Transceiver Station* mungkin tidak dilaporkan oleh operator atau pemilik *Base Transceiver Station* karena alasan bisnis atau keamanan. Ini dapat

membuat statistik tindak pidana tampak lebih rendah dari yang sebenarnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pihak kepolisian perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan teknologi pemantauan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan berupaya memperkuat kerangka hukum yang relevan.

Kasus pencurian *base transceiver station* pemancar *signal tower* tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, hal tersebut menjadi salah satu kesulitan dari pihak ditreskrimum Polda Sumut dikarenakan pelaku lebih dari 1 orang sehingga pada saat penangkapan ataupun penindakan lebih lanjut kasus tersebut dapat diungkap lebih dalam terlebih apabila pelaku pada saat pelaku ditangkap tidak ada bukti ataupun alat dari *base transceiver station* pemancar *signal tower* yang dicuri.

Kendala kepolisian dalam mengurangi intensitas kasus pencurian *base transceiver station* ini dapat ditinjau dari cabang ilmu kriminologi juga, termasuk dalam *differential association* yang menyatakan ada beberapa teori yang dapat dikaitkan dengan kendala yang terjadi oleh pihak kepolisian, yaitu:

- a) kejahatan itu dipelajari dari lingkungan
- b) kejahatan itu berasal dari proses komunikasi
- c) kejahatan tersebut dipelajari juga karena motivasi pelaku

Dari ketiga teori tersebutlah pihak kepolisian memiliki kendala dalam mengurangi kasus tersebut, dikarenakan faktor lingkungan maupun faktor

kebiasaan juga termasuk dalam kendala, tidak hanya itu menurut dari hasil wawancara kendala tersebut dikarenakan tidak adanya koordinasi pihak pengelola dengan pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu menjaga dan tidak melakukan aksi pencurian alat *base transceiver station* tersebut, dikarenakan dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat banyak.^{43 44}

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Upaya represif yang dilakukan mencakup:

Penegakan Hukum Ini melibatkan penyelidikan dan penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan memberikan sanksi yang sesuai sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Peningkatan jumlah personel dalam penanganan kasus pencurian, disertai dengan ancaman kekerasan. Selain itu, diperlukan peningkatan anggaran untuk pelatihan penyidik agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan secara optimal.

Untuk mengadaptasi peran Polri dalam menangani pencurian dengan kekerasan yang semakin kompleks, kebijakan hukum telah mengalokasikan peran berdasarkan pembedaan tugasnya. Ini telah menghasilkan pembentukan unit-

⁴³ Nandang Sambas, Dian Andrisari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 50.

⁴⁴ Wawancara Krisno, S.H., M.H. Penyidik Pembantu Unit 1 Subdit III Jatanras. Polisi Daerah Sumatera Utara.

unit spesialisasi yang menangani berbagai jenis kejahatan, sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Unit-unit ini mencakup: Unit yang menangani Kejahatan Transnasional, seperti terorisme, perdagangan narkoba ilegal, penyelundupan senjata, perampokan laut, pencucian uang, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan kejahatan ekonomi internasional.

Unit yang menangani Kejahatan Konvensional, termasuk kejahatan yang melanggar KUHP yang berlaku, seperti kejahatan terhadap manusia, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap masyarakat.

Dengan demikian, upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian mencakup berbagai tindakan, seperti penyelidikan, penegakan hukum, peningkatan personel, dan pembentukan unit-unit spesialisasi, untuk menghadapi tantangan kejahatan yang beragam dan semakin kompleks.⁴⁵

Dalam upaya mengurangi tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station*, pihak penadah juga menjadi kendala yang cukup serius bagi pihak kepolisian untuk mengurangi tindak pidana pencurian tersebut. Sebab, sang penadah juga dengan cepat untuk menjual lagi peralatan *base transceiver station* tersebut. Penadahan ini lebih kepada tempat yang dapat membeli barang curian atau tidak tau oleh penerima untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan dari korban dari pelaku pencuri mengalami kerugian sepihak, dalam pasal 480 KUHP menjelaskan apa saja yang menjadi unsur penadah barang curian, seperti karena sebagai sekongkol. Barang siapa yang membeli, menyewa,

⁴⁵ Achmad Fitriani, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 15, Nomor 1.

menerima tukar uang, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya adalah patut di sangkakan diperoleh karena kejahatan.

Mengurangi tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* (BTS) atau pemancar signal tower memerlukan kerja sama antara pihak kepolisian, operator telekomunikasi, dan masyarakat setempat. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil oleh pihak kepolisian di Daerah Sumatera Utara untuk mengatasi masalah ini:

- a. Peningkatan Patroli: Meningkatkan patroli di daerah-daerah yang sering terjadi tindak pencurian peralatan *Base Transceiver Station*, menggunakan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) atau sensor gerak untuk memantau *Base Transceiver Station* secara real-time.
- b. Kerja Sama dengan Operator Telekomunikasi: Berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk meningkatkan keamanan dan pemantauan peralatan *Base Transceiver Station*. Memastikan operator telekomunikasi melaporkan pencurian segera setelah terjadi.
- c. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencurian *Base Transceiver Station* dan dampaknya terhadap layanan komunikasi, Mengedukasi masyarakat tentang cara melaporkan aktivitas mencurigakan kepada polisi.

- d. Pelatihan Polisi: Melatih petugas polisi dalam menangani tindak pidana pencurian *Base Transceiver Station* , termasuk teknik investigasi yang efektif, membangun tim khusus atau unit investigasi untuk mengatasi tindak pencurian ini.
- e. Peningkatan Keamanan Fisik: Memasang pagar dan sistem pengamanan fisik di sekitar *Base Transceiver Station* , memasang sistem alarm yang dapat memberikan peringatan dini jika ada upaya pencurian.
- f. Pemantauan Online: Memanfaatkan teknologi pemantauan online untuk melacak peralatan *Base Transceiver Station* yang dicuri, jika memungkinkan.
- g. Penegakan Hukum:Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencurian *Base Transceiver Station* , memastikan bahwa kasus-kasus ini ditangani secara serius oleh sistem peradilan.
- h. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) jika diperlukan.
- i. Pengawasan Penjualan Barang Bekas: Memantau penjualan barang bekas secara ketat untuk mencegah peralatan *Base Transceiver Station* yang dicuri dijual secara ilegal.

Penting untuk diingat bahwa mengurangi tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* memerlukan kerja sama semua pihak yang terlibat. Selain itu,

kampanye kesadaran masyarakat juga akan membantu mengurangi insiden pencurian ini.

Pentingnya kerjasama antara instansi penegakan hukum hingga kesadaran masyarakat terhadap untuk mengurangi kendala pihak dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengurangi pelaku tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* tersebut, dalam upayanya tingkat kesadaran dari masyarakat harus di tingkatkan lagi untuk saling peduli agar tidak ada lagi terjadi kasus tersebut dikarenakan dapat mengganggu proses komunikasi masyarakat, di zaman yang maju saat ini alat komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi manusia, sebab dengan alat tersebutlah manusia dapat saling berhubungan meskipun dengan jarak yang sangat jauh.

Selain itu, Penanggulangan tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal* merupakan upaya yang memerlukan tindakan lebih lanjut dengan memperketat seluruh peraturan hukum yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pencurian tersebut. Praktik pencucian uang guna menghindari pajak tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Praktik ini menjadi sebuah bentuk kejahatan yang tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.

Peran masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian adalah sebuah garda terdepan bagi perubahan seluruh moral masyarakat yang ingin melakukan tindak

pidana pencurian dalam kasus tersebut, karena tanpa adanya bantuan dari pihak masyarakat itu sendiri maka pihak Kepolisian tidak dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut untuk kasus tersebut.

Terlebih apabila pelaku sudah bersekongkol dengan penadah barang tersebut, maka akan lebih susah untuk pihak Kepolisian untuk mengungkap dan membongkar kasus tersebut dikarenakan barang bukti sudah tidak ditemukan pada saat proses penangkapan pelaku pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* pelaku dijerat pasal 362 dan 363, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, dan tahapan akhirnya pihak Kepolisian melimpahkan berkas tersebut ke pihak Kejaksaan.
2. Pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* yaitu dijerat dengan hukuman 5 tahun penjara “bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun”.
3. Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengurangi tindak pidana pencurian peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower* yaitu letak tiang *tower* jauh dari pemukiman warga sehingga sedikit sulit untuk mencari saksi yang melihat para pelaku Ketika melakukan pencurian dan tidak adanya cctv yang terpasang disekitar tiang *tower* khusus kotak penyimpanan peralatan *base transceiver station* pemancar *signal tower*.

B. Saran

1. Saran Penulis, penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* pemancar *Signal* adalah lebih baik

dilaksanakan secara *Restorative Justice* saja dan diupayakan tidak sampai penyelesaiannya ke Pengadilan, karena menurut penulis orang yang berhak di penjara apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang berat.

2. Saran Penulis, pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* pemancar *Signal* adalah sama seperti yang penulis jelaskan di bagian saran yang pertama, lebih baik pelaku hanya di berikan sanksi sosial saja atau sanksi denda dan penyelesaian kasusnya dilakukan dengan cara *Restorative Justice*.
3. Saran Penulis, kendala pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengurangi tindak pidana pencurian peralatan *Base Transceiver Station* pemancar *Signal* adalah pihak Kepolisian tidak perlu untuk menunggu dari pihak pengelola *Base Transceiver Station* pemancar *Signal* terlebih dahulu untuk datang bersosialisasi kepada masyarakat sekitar maupun kepada karyawan pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2022, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: MNC Publishing,

Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Gunandi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2018. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

Hanifah, Ida, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Kenedi, Jhon. 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nandang Sambas, Dian Andrisari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan, Pustaka Prima.

Faisal Riza, 2023, *Hukum Pidana*, Medan, Umsu Press.

Rosyadi, Imron, dkk. 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing.

Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana.

Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV. Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an surah QS Al- Maidah ayat 38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Achmad Fitriani, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 15, Nomor 1.

Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Hukum Al Adl*, Volume 1, Nomor 1.

Rian Prayudi Saputra, 2019, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, Nomor 2.

Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No. 3.

Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Volume 3, No 1, 2001

D. Internet

Maksum Rangkuti. (2023 09 Oktober). Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses tanggal 06 oktober 2023 pukul 19.15.